



P U T U S A N

No. 2548 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I WAYAN SUARDIAWAN, bertempat tinggal di Br. Mertasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wayan Sedana, SH., I Wayan Widana, SH. dan I Nyoman Yudara, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Trengguli I No. 1 A Tembau – Penatih, Denpasar,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

I WAYAN KUMPUL Alias PAN SUCI, bertempat tinggal di Br. Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Kakek Penggugat dan Tergugat bernama Pan Cemol (Alm);
2. Bahwa Almarhum Pan Cemol mempunyai istri bernama: Men Cemol (Alm);
3. Bahwa perkawinan Pan Cemol (Alm) dengan Men Cemol (Alm) mempunyai empat (4) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Wayan Cemol (M);
 2. Ni Wayan Dadi (KK);
 3. Ni Nyoman Mentik (KK);
 4. Ni Ketut Widi (M);
4. Bahwa orang tua Tergugat yang bernama: Wayan Cemol mempunyai istri yang bernama Ni Wayan Nyabuh;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2548 K/Pdt/2011



5. Bahwa dari perkawinan Pan Cemol (Alm) dengan Ni Wayan Nyabuh mempunyai satu (1) orang anak yang bernama: I Wayan Kumpul Alias Pan Suci (Tergugat);
6. Bahwa I Wayan Kumpul menikah dengan Ni Ketut Mundil dan mempunyai tiga (3) orang anak, yaitu: Ni Wayan Suci, Made Sukaria dan Ni Nyoman Nuada;
7. Bahwa orang tua Penggugat Ni Ketut Widi menikah dengan I Wayan Letod dan mempunyai dua (2) orang anak, masing-masing bernama I Wayan Suardiawan (P) dan Ni Made Suwili (KK);
8. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama I Wayan Letod menikah dengan Ni Ketut Widi yang upacara pernikahannya dilaksanakan di rumah Ibu Penggugat yaitu di pekarangan dan rumah Pan Cemol dan Men Cemol (Alm);
9. Bahwa sejak pernikahan tahun 1954, sampai dengan sekarang, orang tua Penggugat (I Wayan Letod), tetap tinggal di rumah dan pekarangan dari Pan Cemol dan Men Cemol;
10. Bahwa Pan Cemol dan Men Cemol telah meninggal dunia dengan meninggalkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli warisnya;
11. Bahwa dengan meninggalnya Kakek Penggugat dan Kakek Tergugat, disamping meninggalkan Penggugat dengan Tergugat sebagai cucu kepurusa dan sekaligus sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta-harta warisan berupa:
 1. Tanah Tegalan yang terletak di Desa Adat Br. Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan Pipil No. 26, Persil No. 5 c, Klas II, Luas 1.125 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Pan Suar;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Pan Jingga;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan;
 2. Tanah tegalan yang terletak di Desa Adat Br. Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan Pipil No. 26, Persil No. 8br, Klas II, Luas 0.035 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Pan Surati;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Pan Nur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan kali/sungai;
- 3. Tanah tegal yang terletak di Desa Adat Br. Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan Pipil No. 26, Persil No. 13, Klas II, Luas 0.835 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Pan Puleh;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Pan Puleh;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan kali/sungai;
- 4. Tanah sawah yang terletak di Subak Desa Adat Br. Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan Pipil No. 26, Persil No. 26br, Klas II, Luas 0.050 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Telabah;
 - Sebelah Timur : Telabah;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pan Puleh;
 - Sebelah Barat : Telabah;
- 5. Tanah sawah yang terletak di Subak Desa Adat Br. Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan Pipil No. 26, Persil No. 19br, Klas I, Luas 0.425 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Pan Kawit;
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Pan Yuni;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan;
- 6. Tanah yang terletak di Desa Adat Br. Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan Pipil No. 13, Persil No. 6a, Klas I, Luas 0.160 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Pan Yugi;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kali;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Pan Yugi;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan;

Yang selanjutnya tanah-tanah tersebut di atas disebut dengan: Tanah-tanah Sengketa;

12. Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut di atas pada tahun 1960, masih tercatat atas nama Nang Cemol, akan tetapi semenjak tahun 1977, tanah-tanah sengketa telah diferifikasikan atau dirubah namanya yang semula atas nama Nang Cemol menjadi atas nama Pan Suci/Wayan Kumpul (Tergugat);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2548 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat secara baik-baik untuk membicarakan masalah tanah-tanah sengketa, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan malah Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan Nang Cemol tersebut;
14. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri tanah-tanah sengketa dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum Pan Cemol, padahal Penggugat juga berhak karena sebagai cucu keputusa sah dan ahli waris dari Almarhum Pan Cemol;
15. Bahwa oleh karena persoalan tersebut tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan persoalan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pan Cemol antara Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut, karena dikhawatirkan bahwa Tergugat akan menjual, menjaminkan atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pimpinan Sidang Pengadilan Negeri Tabanan berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah-tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah cucu sah dan sebagai ahli waris dari Almarhum Pan Cemol;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah sah peninggalan Almarhum Pan Cemol yang belum diadakan pembagian;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai sebagian dari bagian Penggugat hak atas tanah-tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi tanah-tanah sengketa menjadi dua bagian yang sama kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sebagian tanah-tanah sengketa dan segala sesuatu



yang ada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan aman dan lasia bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal yang telah diuraikan di dalam Konvensi dipakai lagi di dalam Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di dalam Konvensi, Penggugat (dalam Rekonvensi) adalah ahli waris satu-satunya dari Pan Cemol Almarhum;
3. Bahwa Pan Cemol Almarhum meninggalkan warisan yang saat ini masih ada yaitu:

3.a. Tanah tegalan yang terletak di Desa Adat Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan Pipil No. 26, Persil No. 5 c, Klas II, Luas 1.125 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Pan Suar;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Pan Jingga;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan;

3.b. Tanah tegal yang terletak di Desa Adat Br. Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan Pipil No. 26, Persil No. 13, Klas II, Luas 0.835 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Pan Puleh;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Pan Puleh;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan kali;

Dalam bidang tanah ini terletak pekarangan rumah Pan Cemol Almarhum yang di dalamnya terdapat dua bangunan milik Penggugat, satu bangunan "Sanggah Kemulan" milik Penggugat, satu bangunan



dapur milik Penggugat, satu kamar mandi milik Penggugat dan 4 (empat) kandang ternak;

Sedangkan tanah milik orang tua Tergugat terdiri atas dua buah bangunan rumah yang sudah tua yang sudah lama tidak ditempati oleh Tergugat, satu bekas kandang ayam milik Tergugat, satu bangunan "Sanggah Kemulan" milik Tergugat, sesuai dengan gambar terlampir dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi ini yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dan gugatan Rekonvensi;

3.c. Tanah sawah yang terletak di Subak Desa Adat Br. Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan Pipil No. 26, Persil No. 26br, Klas II, Luas 0.050 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pan Puleh;
- Sebelah Barat : Telabah;

3.d. Tanah sawah yang terletak di Subak Desa Adat Br. Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan Pipil No. 26, Persil No. 19br, Klas I, Luas 0.425 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Pan Kawit;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Pan Yugi, Pan Yuni;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan;

Selanjutnya tanah-tanah tersebut dalam hal ini disebut "Tanah-tanah Sengketa";

4. Bahwa oleh karena Tergugat bukan ahli waris dari Pan Cemol Almarhum, maka Tergugat tidak berhak mewaris atas tanah-tanah sengketa;
5. Bahwa karena orang tua Tergugat dahulu membangun rumah dan bertempat tinggal di pekarangan rumah Pan Cemol Almarhum berstatus menumpang, disamping itu keturunan Penggugat juga bertambah banyak, maka Penggugat tidak mengizinkan lagi Tergugat bertempat tinggal di tanah yang menjadi pekarangan rumah Pan Cemol Almarhum yang sekarang diwarisi dan ditempati oleh Penggugat. Untuk itu Penggugat menuntut agar Tergugat membongkar dua buah bangunan rumah yang sudah tua tersebut,



satu bekas kandang ayam peninggalan orang tua Tergugat serta bangunan “Sanggah Kemulan” dengan biaya sendiri bila perlu dengan bantuan polisi;

6. Bahwa Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baiknya, yakni bukan sebagai ahli waris dari Pan Cemol Almarhum akan tetapi mengaku sebagai ahli waris dari Pan Cemol Almarhum, padahal sudah diketahui ibu Tergugat tidak berstatus “purusa” dengan perkawinan dengan ayah Tergugat yang artinya tidak mempunyai hak mewaris atas harta peninggalan Pan Cemol Almarhum. Oleh karena itu ada sangkaan beralasan bahwa kemungkinan besar Tergugat tidak akan mematuhi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini. Untuk itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari kelambatan Tergugat memenuhi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tabanan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan hukum tanah-tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan Pan Cemol Almarhum;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah satu-satunya keturunan laki-laki atau “purusa” dari Pan Cemol Almarhum yang berhak mewaris atas tanah-tanah sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan Pan Cemol Almarhum;
4. Menyatakan hukum ibu Tergugat yaitu Ni Ketut Widi Almarhum dalam perkawinannya dengan ayah Tergugat yaitu I Wayan Letod Almarhum adalah berstatus kawin keluar;
5. Menyatakan hukum orang tua Tergugat yaitu ibu Tergugat bernama Ni Ketut Widi Almarhum dan ayah Tergugat bernama I Wayan Letod Almarhum membangun rumah dan bertempat tinggal di tanah pekarangan Pan Cemol Almarhum adalah berstatus menumpang;
6. Menghukum Tergugat untuk membongkar dua buah bangunan rumah yang sudah tua, satu bak penampungan air, satu kandang ayam dan bangunan “Sanggah Kemulan” yang terdapat di dalam tanah pekarangan Pan Cemol Almarhum yang sekarang diwarisi dan ditempati oleh Penggugat, dengan biaya sendiri bila perlu dengan bantuan polisi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap hari kelambatan Tergugat memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.Tbn., tanggal 18 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi supaya membayar ongkos perkara sebesar Rp 886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 9/PDT/2011/PT.Dps., tanggal 14 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/Pdt.G/2010/PN.TBN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2548 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus perkara ini telah sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.TBN., tanggal 18 November 2010, sehingga keberatan-keberatan Pemohon Kasasi akan mengacu kepada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.TBN., tanggal 18 November 2010 yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima. Dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.TBN., tanggal 18 November 2010 halaman 55 sampai dengan halaman 58;
3. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 18/Pdt.G/2010/PN.TBN., tanggal 18 November 2010 halaman 55 sampai dengan halaman 56, yang pada dasarnya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah sengketa dalam posita 11 angka 2 tersebut dikuasai oleh orang lain yaitu I Minten atau setidaknya tidaknya bukan oleh Tergugat, sehingga orang yang menguasai tanah sengketa tersebut haruslah dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini supaya yang bersangkutan dapat membela hak-haknya atas penguasaan tanah sengketa tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak;

Untuk hal itu dikemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, karena tidak termasuk alat bukti yang disebut Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUHPerdara, atau Pasal 283 R.Bg. Oleh karena itu tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga Tahun 2005, hal. 788);

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2548 K/Pdt/2011



- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak hanya didasarkan pada keterangan dari satu orang saja saat pemeriksaan setempat yakni: I Wayan Letod yang pada dasarnya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut digarap orang lain yaitu I Minten atau setidaknya bukan Tergugat, tanpa ada didukung oleh bukti-bukti lain baik bukti surat ataupun keterangan saksi, adalah sangat keliru karena mengabaikan Azas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Hukum Acara Perdata;
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2471 K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982, pada prinsipnya Penggugat memiliki kebebasan menentukan siapa yang digugat. Dalam perkara ini pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa dalam posita gugatan angka 11 point 2 hanya selaku penggarap. Sedangkan tanah sengketa tersebut adalah tanah asal peninggalan Pan Cemol (Alm.) berdasarkan bukti P.1 dan P.2. Sehingga dalam perkara pembagian harta warisan ini tidaklah relevan jika melibatkan pihak penggarap sebagai Tergugat;
4. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan Hukum Acara Pembuktian sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.TBN., tanggal 18 November 2010, halaman 57 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka terbukti tanah sengketa posita angka 11 point 3 adalah terdiri dari dua bidang tanah yang mempunyai fungsi/pemanfaatannya yang berbeda. Dengan kata lain *Judex Facti* menganggap gugatan Penggugat adalah salah, karena tanah sengketa tersebut dicantumkan sebagai satu bidang tanah, sehingga batas-batasnya pun juga salah. *Judex Facti* sama sekali tidak pernah mempertimbangkan atau mengkaitkan tanah sengketa tersebut dengan bukti lain, dimana berdasarkan bukti P.2 tanah sengketa masih menjadi satu Persil yaitu Persil No. 13, Pilpil No. 26, Klas II, luas 0,835 Ha. Apabila tanah sengketa tersebut terdiri dari dua bidang tanah, maka Persil-nya pasti berbeda. Secara hukum yang menunjukkan satu bidang tanah berbeda dengan bidang tanah lainnya adalah Persil tanah tersebut, bukan fungsi/pemanfaatannya;



5. Bahwa demikian juga halnya dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.TBN., tanggal 18 November 2010, halaman 58, tentang tanah sengketa dalam posita angka 11 point 6. *Judex Facti* telah sangat keliru dan khilaf karena sudah jelas sekali gugatan Penggugat tidak ada posita angka 11 point 6. Kalau melihat batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut, maka yang dimaksud adalah tanah sengketa posita angka 11 point 4;
6. Bahwa sebagaimana keberatan-keberatan yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.TBN., tanggal 18 November 2010, jo. Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/Pdt/2011/PT.Dps., tertanggal 14 April 2011, sudah sepatutnya dibatalkan;
7. Bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi I Wayan Sarka, I Nyoman Suantra dan Ni Made Suwili telah terbukti bahwa Ni Ketut Widi (Alm.) kawin dengan I Wayan Letod di rumahnya atau tidak kawin keluar. Sejak kawin mereka tinggal dan melahirkan anak di rumah Ni Ketut Widi (Alm.). Mereka juga mengerjakan dan menghasili tanah-tanah Pan Cemol (Alm.);
8. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi I Wayan Sarka, tanah-tanah sengketa adalah tanah warisan asal peninggalan Pan Cemol (Alm.);
9. Bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi I Wayan Sarka dan Ni Made Suwili, Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama cucu selaku para ahli waris dari Pan Cemol (Alm.) yang berhak atas harta warisan asal peninggalan Pan Cemol (Alm.);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena hasil Pemeriksaan Setempat adalah merupakan “penglihatan hakim”, yang merupakan fakta yang tidak tunduk pada kasasi;



Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **I WAYAN SUARDIAWAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I WAYAN SUARDIAWAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 oleh H. Atja Sondjaja SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH., MH. dan Soltoni Mohdally, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
I Made Tara, SH., MH.
ttd./
Soltoni Mohdally, SH., MH.

K e t u a,
ttd./
H. Atja Sondjaja SH., MH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 489.000,- |
| Jumlah | Rp | 500.000,- |

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2548 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)